

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa dalam diskresi polisi terhadap pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm Di Yogyakarta didasarkan pada beberapa faktor pertimbangan yaitu :

1. Budaya
2. Agama (dalam hal persiapan menjalankan ibadah suatu agama)
3. Kepentingan Umum.

Tidak semua pengendara sepeda motor mendapat diskresi dalam penggunaan helm tetapi hanya *Abdi Dalem*, Prajurit Kraton, Umat Hindhu yang akan sembahyang ke Pura, ibu-ibu berkonde, iring-iringan pelayat, dan umat muslim yang akan menuju tempat *Sholat Ied* dengan mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut maka penulis mengajukan saran sebagai berikut, sebaiknya dibuat peraturan khusus tentang penggunaan helm di Yogyakarta yang dapat mengakomodir seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dirasa kurang memperhatikan aspek-aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Seharusnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang pengecualian dalam penggunaan helm di beberapa tempat di Indonesia dengan menyebutkan siapa saja yang mendapat pengecualian.

Polisi dalam penegakannya juga diharapkan memperhatikan aspek-aspek kehidupan dalam penegakannya. Salah satunya kebudayaan dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan kota yang masih kental budayanya. Diharapkan peraturan lalu lintas dapat diterapkan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kebudayaan sehingga kebudayaan tetap dapat dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Gerson W.Bawengan, 1997, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.
- M Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Cetakan pertama, Jakarta.
- M. Karjadi, 1978, *POLISI (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya)*, PT. Karya Nusantara, Bandung
- Momo.k, 1994, *Hukum Kepolisian*, Penerbit Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sitompul, 1985, *Polisi dan Penangkapan*, Penerbit Tarsito, Cetakan pertama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, cetakan keempat, Yogyakarta.
- _____, 1991, *Polisi pelaku dan pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- _____, 1990, *Polisi dan lalu lintas*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1993, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo, Cetakan keempat, Jakarta.
- Yan Pramadya Puspa, 1993, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang,

Kamus :

Tim Penyusun Prima Pena, 2005, *Kamus besar Bahasa Indonesia*,
Gitamedia Press, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan :

Skep Menteri Perhubungan Nomor: KM 118/AJ 403/Phb-86

Undang-undang Nomor 2 Tahun 20002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Website :

<http://id.wikipedia.org/wiki/Helm>

www.polri.go.id, Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

<http://kamusbahasaindonesia.org/penegakan>

<http://kamusbahasaindonesia.org/polisi>

[http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-
kepolisian-ii/](http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/)

<http://www.kamusbesar.com/46675/abdidalem>

<http://www.kamusbesar.com/4119/belangkon>

<http://www.kamusbesar.com/11704/garebek>

<http://translate.google.com/>



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESORT KOTA YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122

Yogyakarta, 24 Maret 2013

Nomor : B / 1012 / III / 2013
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA

di

Yogyakarta

1. Rujukan :

- a. Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 656/V tanggal 28 November 2012 tentang pemberitahuan penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama :

Nama : CIPTO AJI HARYUNENDRO ;
NIM : 09814 ;
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melaksanakan penelitian di Satlantas Polresta Yogyakarta dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

" DISKRESI PENEGAKAN UNDANG – UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG TIDAK MENGENAKAN HELM DI YOGYAKARTA ".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA



Tembusan :

Kapolresta Yogyakarta.

ISMAWAZIR
AKP NRP/67120050